

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

(2) APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp1.889.654.853.178,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 1.821.354.075.353,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp 1.889.654.853.178,00 |
| Defisit | Rp (68.300.777.825,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 68.300.777.825,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp 0,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp 68.300.777.825,00 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.821.354.075.353,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp989.691.264.835,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp705.564.801.395,00 (tujuh ratus lima miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.646.175.965,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.333.964.462,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.146.323.013,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp831.662.810.518,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp740.980.547.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.682.263.518,00 (sembilan puluh miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.889.654.853.178,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.771.347.127.455,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp803.251.355.929,00 (delapan ratus tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp872.119.570.522,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.781.051.004,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh satu ribu empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.195.150.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp98.222.086.186,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.985.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.237.316.876,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.082.517.835,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.865.448.681,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.465.802.794,00 (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp585.500.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp16.046.698.710,00 (enam belas miliar empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp4.038.940.827,00 (empat miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.038.940.827,00 (empat miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp68.300.777.825,00) (minus enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp68.300.777.825,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

- anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas Provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan

16. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (, /)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam satuan moneter untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan perwujudan upaya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa besar serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana tersebut. Pada dasarnya APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas.

APBD juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan APBD, Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi Daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan Daerah yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2026, maka prioritas

pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2026 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja Operasi.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD dikategorikan dalam tiga pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Daerah, sedangkan Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Daerah. Belanja Daerah merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...